

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR GUGATAN CERAI DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A MAKASSAR TAHUN 2024**

Andi Zainab Mappatoba

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

mappatobaaz@gmail.com

Mursyid Fikri

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

mursyidfikri@unismuh.ac.id

Ridwan Malik

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

ridwanmalik@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus gugatan cerai yang terus meningkat sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada Tahun 2024 dan bagaimana dampak perceraian bagi pihak yang mengajukan gugatan cerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan mengidentifikasi dampak perceraian bagi pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan melalui wawancara dengan hakim, panitera, mediator dan pengacara. Hasil dari penelitian ini, bahwa faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024 sebagai berikut: perselisihan dan pertengkaran terus menerus (1847 perkara), meninggalkan salah satu pihak (119 perkara), KDRT (25 perkara), murtad (6 perkara), zina (4 perkara), mabuk (3 perkara), judi (2 perkara), dan ekonomi (1 perkara). Berdasarkan hasil wawancara, ekonomi terbukti memiliki peran substantif sebagai akar permasalahan yang memicu terjadinya pertengkaran dan penyebab perceraian lainnya. Dengan demikian, faktor penyebab perceraian saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun dampak perceraian bagi pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar adalah dari aspek psikologis, sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Gugatan Cerai, Pengadilan Agama, Dampak Perceraian.

Abstract

This study is motivated by the increasing number of divorce petitions, which raises important questions regarding the factors underlying divorce petitions at the Class IA Religious Court of

Makassar in 2024 and the impacts of divorce on the parties involved. This study aims to analyze the factors contributing to divorce petitions and identify their impacts on divorced parties at the Class IA Religious Court of Makassar. The study employs a qualitative research method with a case study approach. Data were obtained from official court documents and interviews with judges, court clerks, mediators, and lawyers. The findings indicate that the factors underlying divorce petitions in 2024 include continuous disputes and quarrels (1,847 cases), abandonment of one party (119 cases), domestic violence (25 cases), apostasy (6 cases), adultery (4 cases), drunkenness (3 cases), gambling (2 cases), and economic problems (1 case). Based on the interviews, economic problems play a substantial role as an underlying issue that triggers disputes and other causes of divorce. Thus, the factors contributing to divorce are interconnected and cannot be considered in isolation. The impacts of divorce on the parties involved encompass psychological, social, and economic aspects.

Keywords: Divorce Petitions, Religious Court, Impacts of Divorce.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam membangun hubungan dan memperoleh pendamping hidup. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan emosional, serta keberlangsungan keturunan. Dalam Islam, penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Adz-Dzariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Penciptaan manusia secara berpasangan juga ditegaskan dalam Q.S. An-Najm: 45, yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

"Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan,"

Salah satu hikmah penciptaan tersebut adalah adanya pernikahan sebagai jalan yang sah untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi tanggung jawab. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anjuran untuk menikah juga dijelaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari nomor 5066 mengenai anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu.

Tujuan membangun rumah tangga yang tenteram dan harmonis ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan diharapkan menjadi tempat tumbuhnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang antara suami dan istri. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocan, dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus dapat mengurangi keharmonisan serta melemahkan hubungan pasangan. Apabila berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan, rumah tangga dapat mengalami keretakan yang berujung pada keputusan untuk mengakhiri perkawinan.

Perceraian merupakan persoalan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tetapi juga dapat memengaruhi anak apabila pasangan tersebut memiliki anak serta anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, persoalan rumah tangga perlu diupayakan penyelesaiannya melalui komunikasi dan pencarian solusi bersama sebelum keputusan perceraian diambil. Namun, ketika berbagai upaya tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, perceraian dapat menjadi jalan yang ditempuh melalui prosedur hukum. Perceraian juga tidak serta-merta menghilangkan hubungan sosial dan tanggung jawab tertentu antara mantan suami dan mantan istri, terutama apabila keduanya memiliki anak. Dengan demikian, faktor penyebab dan dampak perceraian perlu dikaji untuk memahami persoalan yang dialami pihak-pihak yang terlibat.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data yang dikutip dalam skripsi dari laporan statistik Indonesia, terdapat 516.334 kasus perceraian pada 2022, meningkat 15,31% dibandingkan dengan 447.743 kasus pada 2021 (Annur, 2023). Dari jumlah tersebut, sebanyak 388.358 kasus atau 75,21% merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri, sedangkan 127.986 kasus atau 24,78% merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Data tersebut memperlihatkan bahwa cerai gugat menjadi bentuk perceraian yang dominan pada tahun tersebut. Kondisi ini menjadi salah

satu dasar penting untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong pengajuan gugatan cerai di tingkat daerah.

Di Kota Makassar, data Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menunjukkan bahwa sebanyak 2.007 perkara perceraian diselesaikan sepanjang 2024, terdiri atas 1.597 perkara cerai gugat dan 410 perkara cerai talak. Berdasarkan data yang dikutip dalam skripsi dari pemberitaan Alief (2025), faktor yang paling banyak tercatat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 1.847 perkara. Faktor lainnya meliputi meninggalkan salah satu pihak sebanyak 119 perkara, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 25 perkara, murtad 6 perkara, zina 4 perkara, mabuk 3 perkara, perjudian 2 perkara, dan ekonomi 1 perkara. Data tersebut memperlihatkan dominasi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam klasifikasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada 2024. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai serta dampaknya bagi pihak yang bercerai.

Penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor penyebab perceraian di berbagai wilayah. Sumarni dan Andi Kasmawati (2016) mengidentifikasi faktor berupa poligami tidak sehat, krisis akhlak, kecemburuan, kawin paksa, ekonomi, kekerasan fisik dan mental, gangguan pihak ketiga, serta ketidakharmonisan. Ma'rifah (2020) menemukan bahwa ketidakharmonisan dan ketidakbertanggungjawaban menjadi faktor menonjol dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri. Hidayat (2022) mengkaji persoalan ekonomi sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati, sedangkan Firdausi (2024) mengidentifikasi persoalan ekonomi, campur tangan mertua, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga di Jember. Sementara itu, Usman, Bakri, dan Abidin (2025) membahas peningkatan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas II Malili, dengan faktor berupa ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya keharmonisan, keterlibatan pihak ketiga, serta perubahan sosial dan budaya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai beragam faktor yang berkaitan dengan perceraian, tetapi berbeda dalam lokasi, periode, dan fokus kajiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada 2024 dan dampak perceraian bagi pihak yang bercerai. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab gugatan cerai serta mengidentifikasi dampaknya bagi pihak yang bercerai. Berbeda dari penelitian terdahulu yang mengkaji lokasi atau periode

berbeda, penelitian ini memusatkan perhatian pada perkara tahun 2024 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dan menggabungkan analisis data perkara dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab gugatan cerai serta dampaknya, sekaligus menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan bahan pertimbangan dalam upaya pembinaan keluarga serta pencegahan konflik rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gugatan cerai dan dampak perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024. Data statistik mengenai jumlah dan klasifikasi perkara perceraian digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas hasil penelitian. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dengan objek penelitian berupa faktor-faktor yang melatarbelakangi gugatan cerai serta dampak perceraian bagi pihak yang mengalaminya, meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi.

Subjek penelitian terdiri atas informan yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara perceraian, yaitu Dra. Jusmah selaku hakim, Hariyati, S.H., M.H. selaku panitera muda, A. Muh. Aidil, S.H., M.H., C.Med. selaku mediator, dan Syamsu Alam, S.H., M.H. selaku pengacara. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi jabatan dan pengetahuan mereka mengenai perkara perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap pelayanan dan proses penanganan gugatan cerai, wawancara dengan para informan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab dan dampak perceraian, serta dokumentasi terhadap dokumen resmi pengadilan dan sumber tertulis yang relevan. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen pengadilan dan literatur terkait.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gugatan cerai, keterkaitan antarfaktor, dan dampak perceraian bagi pihak yang mengalaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2024

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, terdapat 2.007 perkara perceraian pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa gugatan cerai tidak hanya berkaitan dengan satu persoalan, tetapi melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut meliputi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), zina, mabuk, perjudian, murtad, dan ekonomi. Hasil wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan dan tidak selalu berdiri sendiri.

a. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024, dengan jumlah 1.847 perkara atau sekitar 92% dari total perkara yang tercatat. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa konflik yang berkelanjutan menjadi persoalan utama dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir di pengadilan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh munculnya konflik, tetapi juga oleh kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Perselisihan yang tidak menemukan penyelesaian dapat berkembang menjadi ketidaknyamanan, hilangnya kepercayaan, dan keretakan hubungan suami istri. Dengan demikian, dominasi faktor ini dapat dipahami sebagai gambaran adanya persoalan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam sebagian rumah tangga yang mengajukan perceraian.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sumarni dan Kasmawati (2016) mengenai faktor penyebab perceraian di Kota Makassar serta penelitian Wilda Ma'rifah (2020) di Pengadilan Agama Wonogiri yang mengidentifikasi ketidakharmonisan sebagai salah satu faktor penting perceraian. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga merupakan persoalan yang berulang dalam perkara perceraian. Namun, data penelitian ini tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh perselisihan disebabkan oleh faktor ekonomi atau satu penyebab tertentu. Penyebab konflik perlu dipahami berdasarkan keadaan masing-masing rumah tangga.

b. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor meninggalkan salah satu pihak tercatat sebanyak 119 perkara. Faktor ini menggambarkan keadaan ketika salah satu pasangan meninggalkan pasangannya sehingga hubungan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam uraian hasil penelitian, keadaan tersebut dapat berkaitan dengan pasangan yang pergi tanpa kabar atau tidak memberikan nafkah dalam waktu lama.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga membutuhkan kehadiran dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketika salah satu pasangan meninggalkan rumah tangga tanpa penyelesaian yang jelas, pihak yang ditinggalkan dapat menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan keluarga, baik dalam hubungan emosional maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, meninggalkan pasangan tidak hanya menjadi persoalan keberadaan fisik, tetapi juga dapat berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam perkawinan. Secara analitis, faktor ini memperlihatkan bahwa ketidakberfungsian hubungan suami istri dapat mendorong pasangan untuk mengajukan perceraian. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan perselisihan terus-menerus, 119 perkara tetap menunjukkan adanya kelompok rumah tangga yang menghadapi persoalan keberlanjutan hubungan dan tanggung jawab pasangan.

c. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Data Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mencatat 25 perkara perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun jumlahnya jauh lebih kecil daripada perkara perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, KDRT merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis pihak yang mengalaminya.

Temuan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak selalu dapat dipahami sebagai perselisihan biasa. Ketika konflik disertai kekerasan, persoalan tersebut menyangkut keamanan dan perlindungan pihak yang menjadi korban. Oleh sebab itu, penanganan KDRT perlu memperhatikan keselamatan korban dan tidak semata-mata berorientasi pada mempertahankan perkawinan.

Wawancara dengan Hakim Jusmah juga menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor ekonomi, pertengkaran, perselingkuhan, dan KDRT. Menurut keterangan beliau, persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu pemicu percekocokan yang kemudian berkaitan dengan persoalan rumah tangga lainnya. Keterangan ini memperlihatkan kemungkinan adanya

hubungan antarfaktor, tetapi tidak berarti setiap kasus KDRT selalu disebabkan oleh masalah ekonomi.

d. Faktor Lainnya: Zina, Mabuk, Judi, dan Murtad

Selain faktor-faktor di atas, data pengadilan mencatat enam perkara dengan faktor murtad, empat perkara zina, tiga perkara mabuk, dan dua perkara perjudian. Sementara itu, kategori madat, dihukum penjara, poligami, cacat badan, dan kawin paksa tercatat nol dalam data yang digunakan pada penelitian ini.

Jumlah yang relatif kecil pada kategori zina, mabuk, judi, dan murtad menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut lebih sedikit tercatat dibandingkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Namun, jumlah perkara yang kecil tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak penting. Setiap faktor memiliki karakteristik dan konsekuensi tersendiri bagi kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Hakim Jusmah turut menyoroti pengaruh media sosial terhadap kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Beliau menjelaskan bahwa komunikasi melalui media sosial dapat berkembang menjadi hubungan yang melampaui batas dan berujung pada perselingkuhan. Keterangan ini memberikan gambaran mengenai salah satu konteks yang dapat memengaruhi hubungan pasangan pada masa kini. Akan tetapi, pengaruh media sosial tersebut merupakan temuan wawancara dan tidak tercatat sebagai kategori tersendiri dalam tabel statistik perkara tahun 2024.

Dengan demikian, faktor-faktor lain tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks setiap perkara. Data kuantitatif menunjukkan jumlah kasus yang tercatat, sedangkan wawancara membantu menjelaskan bentuk persoalan yang dapat muncul dalam hubungan rumah tangga.

e. Faktor Ekonomi

Dalam data resmi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tahun 2024, faktor ekonomi tercatat sebanyak satu perkara. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan Hakim Jusmah menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dapat berperan sebagai penyebab mendasar yang memicu pertengkaran dan persoalan rumah tangga lainnya. Beliau menjelaskan bahwa ekonomi dapat menjadi penyebab percekcoakan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan perselingkuhan dan KDRT.

Perbedaan antara jumlah perkara yang secara administratif dikategorikan sebagai masalah ekonomi dan penjelasan informan menunjukkan pentingnya membaca data

pengadilan bersama hasil wawancara. Satu perkara dalam kategori ekonomi tidak berarti bahwa persoalan ekonomi hanya muncul dalam satu rumah tangga. Ada kemungkinan masalah ekonomi hadir sebagai bagian dari konflik yang dalam pencatatan perkara ditempatkan pada kategori lain. Namun, penelitian ini tidak dapat memastikan bahwa seluruh perkara perselisihan bersumber dari masalah ekonomi.

Hakim Jusmah juga menekankan pentingnya pemahaman suami dan istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan ketersediaan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi dan tidak terdapat penyelesaian yang memadai, keadaan tersebut dapat memperburuk hubungan pasangan. Selain itu, informan menyebutkan bahwa kemudahan akses layanan melalui sistem e-Court turut memengaruhi akses masyarakat terhadap proses hukum. Temuan ini perlu dipahami sebagai keterangan informan mengenai kemudahan berperkara, bukan sebagai bukti bahwa e-Court merupakan penyebab langsung meningkatnya konflik atau perceraian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus merupakan faktor yang paling banyak tercatat, sedangkan wawancara memperlihatkan adanya kemungkinan hubungan antara masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT, dan konflik rumah tangga. Kontribusi temuan ini terletak pada pentingnya membedakan faktor yang tercatat secara administratif dari persoalan mendasar yang terungkap melalui wawancara.

2. Dampak Perceraian bagi Pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar

Hasil wawancara dengan mediator, pengacara, dan panitera menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengubah status hukum pasangan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, kestabilan ekonomi, dan kehidupan anak. Dampak tersebut dapat saling berhubungan, terutama ketika perpisahan diikuti dengan berkurangnya dukungan emosional, perubahan pemenuhan kebutuhan hidup, atau terputusnya komunikasi antara anak dan orang tua.

a. Dampak Psikologis

Dampak psikologis merupakan salah satu persoalan yang muncul dalam keterangan para informan. Pengacara menjelaskan bahwa perceraian dapat menimbulkan luka

emosional, terutama bagi anak yang harus menghadapi perubahan hubungan dengan kedua orang tuanya. Mediator juga menyampaikan bahwa dampak psikologis dapat dirasakan oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak, meskipun sebagian anak terlihat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

Temuan ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap kehidupan setelah perceraian tidak selalu berarti bahwa dampak emosional telah hilang. Perubahan suasana keluarga, berkurangnya kesempatan berbagi cerita dengan orang tua, dan ketidakpastian hubungan keluarga dapat menjadi beban psikologis bagi anak. Bagi pasangan yang bercerai, perubahan kehidupan dan hubungan keluarga juga dapat menuntut penyesuaian emosional.

Oleh karena itu, dampak psikologis perceraian perlu dipahami sebagai persoalan yang tidak selalu tampak secara langsung. Penanganan setelah perceraian sebaiknya tidak berhenti pada penyelesaian status hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional pihak yang bercerai dan anak-anak. Temuan wawancara ini menegaskan pentingnya dukungan keluarga dan komunikasi yang tetap terjaga setelah perpisahan.

b. Dampak Sosial

Dari aspek sosial, pengacara menjelaskan bahwa perceraian dapat memengaruhi hubungan antara keluarga besar dari pihak suami dan istri. Sementara itu, mediator menyampaikan bahwa sebagian klien memandang perceraian sebagai sesuatu yang memalukan sehingga memilih menutup diri karena khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Anak-anak juga dapat mengalami kesulitan bergaul apabila takut mendapatkan ejekan atau pelabelan negatif dari teman-temannya.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dampak perceraian tidak hanya berasal dari perubahan hubungan dalam keluarga, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh respons lingkungan sosial. Stigma terhadap orang yang bercerai dapat menambah beban yang telah mereka hadapi. Ketika perceraian dipandang sebagai aib, pihak yang mengalaminya berpotensi membatasi interaksi sosial dan kehilangan kesempatan memperoleh dukungan dari lingkungan.

Bagi anak, pelabelan seperti broken home dapat memperburuk pengalaman sosial setelah orang tua berpisah. Karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu menghindari pemberian stigma kepada anak maupun orang tua yang bercerai. Temuan ini menegaskan bahwa dukungan sosial dan penerimaan lingkungan merupakan bagian penting dalam membantu keluarga menyesuaikan diri setelah perceraian.

c. Dampak Ekonomi

Hasil wawancara dengan pengacara menunjukkan bahwa dampak ekonomi dapat dirasakan secara signifikan oleh istri yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Setelah perceraian, perubahan atau terhentinya dukungan finansial dari pasangan dapat membuat pihak tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Kondisi ini menjadi lebih berat apabila pihak yang bercerai memiliki keterbatasan kesempatan kerja atau tidak mempunyai sumber pendapatan yang memadai.

Dampak ekonomi juga berkaitan dengan kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Informan menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan anak dapat terganggu apabila dukungan finansial setelah perceraian tidak berjalan secara rutin. Selain itu, harta bersama dan kewajiban kredit, seperti cicilan rumah atau kendaraan, dapat menimbulkan persoalan baru ketika pasangan harus mengatur pembagian aset dan tanggung jawab keuangan secara terpisah.

Keterangan informan juga menunjukkan kerentanan ekonomi bagi perempuan berusia lanjut yang tidak memiliki penghasilan mandiri. Ketika kesempatan memperoleh pekerjaan semakin terbatas dan harta bersama menjadi sumber penghidupan utama, habisnya aset dapat memperburuk kondisi ekonomi setelah perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi tidak dialami secara seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, usia, kepemilikan aset, dan tanggung jawab terhadap anak.

Dengan demikian, penyelesaian perkara perceraian perlu diikuti perhatian terhadap hak dan kewajiban finansial para pihak, terutama pemenuhan nafkah anak dan penyelesaian harta bersama. Keberadaan perlindungan hukum perlu disertai pelaksanaan hak yang efektif agar pihak yang rentan tidak harus menanggung seluruh beban ekonomi setelah perceraian.

d. Dampak terhadap Anak

Berdasarkan wawancara dengan panitera, pengacara, dan mediator, anak merupakan pihak yang rentan mengalami dampak perceraian orang tua. Para informan menyoroti kemungkinan berkurangnya perhatian, kasih sayang, dan kesempatan anak untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi emosional dan hubungan sosial anak, terutama ketika konflik orang tua berlanjut setelah perceraian.

Pengacara menyampaikan bahwa anak dapat kehilangan tempat untuk menyampaikan keluh kesah ketika hubungan orang tua tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Panitera juga menegaskan bahwa anak menjadi pihak yang terdampak oleh perceraian, sedangkan mediator menjelaskan bahwa pengadilan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dalam proses persidangan dan tidak menghadirkan anak sebagai saksi dalam konteks yang dijelaskan informan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perkawinan secara hukum tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sebaliknya, setelah perceraian, kebutuhan anak terhadap perhatian, perlindungan, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Hubungan orang tua yang telah berpisah sebaiknya tidak menjadi alasan untuk memutus komunikasi atau mengurangi tanggung jawab terhadap anak.

Dari sisi analitis, dampak terhadap anak juga berkaitan dengan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang telah dibahas sebelumnya. Anak dapat mengalami tekanan emosional ketika kehilangan dukungan orang tua, menghadapi stigma sosial, atau mengalami perubahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kepentingan anak perlu menjadi perhatian utama dalam pengaturan kehidupan setelah perceraian, termasuk menjaga komunikasi yang sehat dengan kedua orang tua sesuai dengan kondisi dan keselamatan anak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian melampaui berakhirnya ikatan perkawinan. Dampaknya dapat menjangkau kesejahteraan emosional, hubungan sosial, kestabilan ekonomi, dan perkembangan anak. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang tua dan dukungan lingkungan tetap diperlukan setelah perceraian, sedangkan upaya pencegahan konflik perlu disertai perlindungan terhadap pihak yang mengalami kekerasan atau berada dalam situasi tidak aman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar pada tahun 2024 adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, diikuti oleh faktor meninggalkan salah satu pihak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor lain yang tercatat meliputi murtad, zina, mabuk, perjudian, dan ekonomi. Meskipun faktor ekonomi tercatat dalam jumlah rendah pada klasifikasi perkara, hasil

wawancara menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dapat menjadi akar konflik yang berkaitan dengan faktor penyebab perceraian lainnya. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa penyebab gugatan cerai bersifat beragam dan saling berkaitan.

Dampak perceraian mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Perceraian dapat menimbulkan tekanan emosional bagi pasangan dan anak, merenggangkan hubungan keluarga, memunculkan stigma sosial, serta menurunkan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi istri dan anak. Anak menjadi pihak yang rentan karena dapat mengalami dampak emosional, sosial, dan perubahan pemenuhan kebutuhan hidup. Secara praktis, temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas mediasi di pengadilan, penguatan pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta pengembangan komunikasi dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Edukasi pranikah dan pembinaan keluarga juga relevan sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga.

Penelitian ini terbatas pada perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar selama tahun 2024 serta data dokumen dan wawancara dengan informan yang terkait dengan penanganan perkara. Oleh karena itu, temuan penelitian belum dapat menggambarkan seluruh kondisi perceraian di wilayah atau periode yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perkara perceraian pada beberapa periode atau pengadilan berbeda serta melibatkan perspektif yang lebih beragam agar keterkaitan faktor penyebab dan dampak perceraian dapat dipahami secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rahim , Mushaf Al-Qur'an. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Adiputra, I. M. S., Januraga, P. P., Lesmana, C. B. J., & Pinatih, G. N. I. (2022). *Mengenal Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada Anak Prasekolah di Keluarga Inti*. KHD Production.
- Alief. (2025, 13 Januari). Tren Perceraian di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Cerai Gugat oleh Perempuan. Rakyat Sulsel – Harian Fajar. Diakses pada 04 Agustus 2025 dari <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>.
- Cindy Mutia Annur, Jumlah Kasus Perceraian Di Indonesia (2017-2022). Diakses pada 04 Agustus 2025 dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/895bd52fccedb72/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> .

- Darwin Pannessai, Ubay Harun, H. N. (2022). Analisis Komparatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Familia Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), 62–74.
- Djojodiguno. (1964). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Firdausi, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember. *Al-Adalah*, 9(1), 59–80.
- Hidayat, A. M. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2020*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Idris, A. F., & Ahmadi, A. (2004). *Fikih Islam* (Cet. 3). Rineka Cipta.
- Indah Sari Usman, S., Bakri, M., & Abidin, Z. (2025). Tinjauan Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Kelas II Malili Kabupaten Luwu Timur. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(2), 2021–2023.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Jami' al-saghir, juz 1, (Bandung: al-Ma'arif, tt.),
- Kasmawati, A., Bakhtiar, B., & B, S. (2016). Faktor Penyebab Perceraian di Kota Makassar (Studi pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar). *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(1), 37–46. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10025>
- Ma'rifah, W. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017)* [Institusi Agama Islam Negeri Surakarta].
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mirsa Adi, “Selama Tahun 2021, Ada 2788 Kasus Perceraian di Makassar” Website: <https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/07/selama-tahun-2021-ada-2788-kasus-perceraian-di-makassar/>. Diakses pada hari Kamis, 28 September 2023.
- Mohd.Idris Ramulyo. (2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muh, Saidan. (2015). Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2011-2012. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 69(2), 283–291.
- Muhammad, A. K. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Patrius Istiarto Djiwandono (2023). *Penelitian Kualitatif Itu Mengasyikkan Metode Penelitian untuk Bidang Humaniora dan Kesusastaan* (M. Kika (ed.)). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Puspitawati, A., Mauliddina, S., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara. Diakses pada 04 Agustus 2025 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.

- Rhalib, Sayuti. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Pres.
- Salim, A. M. K. bin A.-S. (2019). Shahih Fiqih Sunnah. In M. Muhtadi & T. E. I. Kamil (Eds.), *Solo: Al-Hambra*. Insan Kamil.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Skripsi Express. (2025, 24 April). Cara Memilih Penelitian Terdahulu yang Relevan untuk Skripsi. SkripsiExpress.com. Diakses pada 05 Juni 2025 pada <https://skripsiexpress.com/cara-memilih-penelitian-terdahulu-yang-relevan-untuk-skripsi/>.
- Sudirman, Pisah Demi Sakinah, Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 3). Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Yunus, M. (1964). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Al-Hidajah.